

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di bumi sekarang memiliki kerumitan dengan kompleksitas, kita dapat memahami ini melihat dari history perekonomian itu sendiri sejak zaman dahulu ada sistem uang koin, barter, hingga perkembangan perubahan tekhnis perekonomian saat ini dimana kita mulai mengenal adanya bitcoin yang *sustainable*.

Sebelum diperkenalkan atau disebarkan ajaran agama Islam dengan syariatnya, perekonomian zaman dahulu di jazirah negara Arab masih menerapkan sistem riba (tambahan atau keuntungan yang berlebih dan tidak adil atau tidak sah), akan tetapi setelah Rasulullah Muhammad Saw mengajarkan bagaimana cara bertransaksi yang benar menurut agama Islam, maka system riba dilarang untuk dilakukan hingga ajaran Islam berkembang sampai di Indonesia.

Berbeda dengan perkembangan perekonomian di belahan negeri lainnya seperti dari Eropa sampai Amerika Serikat (abad ke 16 – abad ke 19) yang menganut sistem kapitalisme dalam perdagangan atau perekonomiannya lebih mengedepankan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam kepemilikan pribadi, disamping memperoleh dampak kesenjangan sosial yang makin jelas serta meningkatnya pengangguran.

Sementara di Indonesia saat ini perintah UUD tahun 1945 sebelum amandemen pertama menegaskan pada BAB XIV pasal tiga puluh tiga ayat satu yaitu “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan*”. Dan penjelasannya disampaikan bahwa dalam pasal tiga puluh tiga tercantum dasar *demokrasi ekonomi*, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹

Banyak permasalahan dihadapi oleh Lembaga perekonomian dan usaha rakyat, seperti kredit macet, pegawai yang dirumahkan, pembatalan kontrak, bahkan sampai merembet kepada masalah Hukum. Dan apabila permasalahan ini tidak diselesaikan atau segera ditangani maka akan berdampak kepada daya usaha masyarakat yang jadi menurun, perekonomian rakyat yang merupakan kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional menjadi lemah, peluang lapangan kerja semakin kurang, asas kekeluargaan dan demokrasi dalam ekonomi semakin pudar, serta kualitas kehidupan anggota dan masyarakat Indonesia secara umum akan semakin merosot. Bahkan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas atau keutuhan NKRI.

Jauh sebelum permasalahan-permasalahan baru itu muncul, sudah ada permasalahan yang telah dihadapi oleh lembaga perekonomian dan usaha rakyat. Di antaranya sebagai contoh yaitu permasalahan yang dialami oleh lembaga

¹ Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 18th ed., 2019. h. 1.

keuangan Koperasi di Indonesia, yakni permasalahan tentang organisasi,² usaha,³ SDM,⁴ sistem pendukung dan iklim usaha.⁵

Kondisi sulit ini tidak hanya ada pada tataran lembaga perekonomian melainkan juga pada Badan Usaha Milik Negara. Dengan berbagai macam masalah tersebut peran pemerintah untuk menyelesaikannya belum dapat dirasakan secara signifikan, dalam keadaan seperti ini negara seharusnya hadir secara total terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, demi melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Di antara banyaknya permasalahan ekonomi ini, pada masyarakat Banjar kalangan ekonomi menengah ke bawah seperti di Kalimantan Selatan terdapat satu adat perilaku kebiasaan dalam perekonomian dan usaha yaitu *Bahaupan* yang menurut penulis dapat menangani serta mengakhiri beberapa permasalahan yang dimiliki oleh lembaga perekonomian, khususnya usaha kecil rakyat. *Bahaupan* adalah aktivitas kebiasaan masyarakat Banjar yang menggabungkan bersama-sama segala aspek yang mereka miliki dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan

² Isei, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir 2* (Kanisius, 2005), h.101.

³ *Ideologi koperasi menatap masa depan* (Pustaka Widyatama, 2006), h. 51.

⁴ M. Zaky Mubarak Lubis and Netta Agusti, "Sumber Daya Manusia Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Di Kota Padang: Dilema Antara Pengelolaan Dan Pemahaman Konsep," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 19, no. 1 (June 17, 2019): h. 77–89, <https://doi.org/10.29300/syr.v19i1.2267>.

⁵ hak Cipta, "Seminar Nasional Dies Natalis Ke 56 Universitas Negeri Makassar," n.d., h. 185.

mereka antara satu individu kepada individu yang lainnya. Lingkup *Bahaupan* sangat luas dan tidak terbatas antar orang-perorang⁶, dan objek nya pun juga banyak.

Secara umum *Bahaupan* ini ada yang terdapat pada bidang pengelolaan usaha kecil menengah (ekonomi), ada yang pada bidang pembangunan (perumahan), bidang pernikahan (walimah), dan bagian pendidikan tidak formal (majelis ta'lim, ceramah pada bulan maulid). *Bahaupan* yang penulis ulas ialah mengarah kearah *Bahaupan* yang mengenai sektor atau bagian ekonominya saja, bukan pada bidang pembangunan maupun pada bidang pendidikannya. Karena untuk menguji aspek hukum dari *Bahaupan* yang merupakan '*urf* (kebiasan) atau adat masyarakat Banjar dalam bidang ekonomi ini diperlukan kajian Hukum, Hukum Islam (fiqh muamalah) dan perspektif lainnya seperti sosio-antropologi, psikologi dan filosofis (fenomenologi) secara mendalam.

Transaksi *Bahaupan* tanpa disadari belum pernah diekspos secara detail dalam sebuah tulisan, akan tetapi sangat sering digunakan oleh masyarakat Banjar, bahkan *Bahaupan* secara umum juga ada di Negeri Brunei Darussalam dan mungkin Malaysia, karena masih dalam satu rumpun wilayah nusantara melayu. Pada majalah Pelita Brunei⁷, Menteri Hal Ehwal Ugama yang terhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz haji Awang Badaruddin bin Pengarah

⁶ Miti Yarmunida, "Eksistensi Syirkah Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 1, no. 2 (August 14, 2014), <https://doi.org/10.29300/mzn.v1i2.60>. (2014), h. 1.

⁷ "Pelitabrunei_220717.Pdf," accessed February 21, 2020, http://pelitabrunei.gov.bn/Arkib%20Dokumen/2017/Julai/pelitabrunei_220717.pdf. h. 3.

Dato Paduka Haji Othman menyampaikan dalam sambutannya dalam pembahasan tentang kepemimpinan dan syiar Islam: "...pihak melakukannya secara bekerjasama, yakni tidak dimonopoli oleh pihak-pihak berkenaan dalam hal ehwal ugama saja, bahkan kita *Behaup-haup*, sama-sama berkomitmen itu". Kutipan kalimat ini mengisyaratkan bahwa *Bahaupan* juga ada di Brunei Darussalam akan tetapi seperti apa dan bagaimana, penulis akan berusaha mengkajinya secara mendalam pada kesempatan yang memungkinkan pada nantinya.

Salah satu contoh dari *Bahaupan* di bidang perekonomian yang telah penulis temui adalah dimana ada satu orang suku Banjar yang memiliki kemampuan dalam marketing (penjualan) mobil, kemudian beliau melakukan *Bahaupan* dengan temannya yang memiliki Showroom mobil, mereka akan membagi hasil dari penjualan mobil yang dimiliki oleh orang Banjar pemilik Showroom mobil dan diperdagangkan oleh orang Banjar yang ahli marketing tersebut dengan persentase tertentu yang mereka sepakati, seperti 80% : 20% atau 85% : 15%. Dalam hal ini bisnis dengan transaksi dan sistem *Bahaupan* yang mereka jalankan bersama memberikan hasil yang baik. Transaksi ini terus berjalan hingga mereka ingin mengakhirinya atau salah satu pihak ingin menghentikan *Bahaupan*. Unikny di sini dan yang merupakan ciri **khas** dari *Bahaupan* adalah transaksi mayoritas dilakukan hanya dengan lisan dan tidak tertulis, unsur yang paling dominan dan dipercayai atau dipegang teguh oleh orang-orang suku Banjar ini adalah unsur **persaudaraan, kepercayaan, dan ketauhidan (ketuhanan)**. Sehingga mereka tidak mencatat akad atau transaksi yang mereka lakukan di awal sebelum mulai berusaha atau berbisnis. Walaupun normatifnya dalam Fiqih

Muamalah atau menurut Hukum Ekonomi Syariah, semua transaksi itu dianjurkan untuk dicatat demi menghindari ketidakjelasan (*gharar*). Dari sudut pandang Fiqih Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah hal ini merupakan suatu problematika atau masalah yang memerlukan wilayah pembahasan tersendiri.

Akan tetapi disaat mereka saling membutuhkan untuk bekerjasama, saling membantu (*ta'awun*) saat itu pula mereka sadar untuk menjunjung tinggi nilai religiusitas yang tercermin dalam akhlak Rasulullah Saw dalam berdagang (bisnis), sehingga mereka akan selalu berupaya jujur (*Shiddiq*) satu sama lain, menjaga baik bisnis mereka dengan asas kepercayaan (*Amanah*), akan menyampaikan (*Tabligh*) secara akuntabel terhadap keuntungan dan kerugian serta kondisi yang dialami oleh kedua belah pihak dalam menjalani bisnis, dan berupaya untuk meningkatkan sistem marketingnya dengan cerdas (*Fathanah*). Disamping itu salah satu aspek mengapa mereka tidak menulis akad/transaksi awal mereka, akan tetapi hanya dengan lisan dan unsur kepercayaan adalah karena watak dari orang Banjar itu sendiri yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokalnya yaitu persaudaraan dan saling mempercayai. Masyarakat Banjar sudah terbiasa melakukan hal tersebut, akan tetapi mereka mungkin kurang sadar atau bahkan sebagian belum mengetahui bagaimana transaksi *Bahaupan* tersebut apabila dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Justru disinilah menurut penulis letak keunikan dari *Bahaupan* tersebut.

Disamping itu persaudaraan orang Banjar sangat erat, dan itu sama layaknya apa yang telah Allah Swt Firmankan di Surah Ali-Imran ayat 103 dan telah

disabdakan Rasulullah Saw pada hadis Riwayat Muslim yang terjemahnya sebagai berikut: “Seorang Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, merendahnya dan tidak pula meremehkannya...”. Sehingga apabila diberi satu amanah maka mereka akan berusaha menjaga atau menjalankannya dengan baik. Justru sebaliknya, apabila ada salah satu pihak terkesan tidak percaya atau menginginkan transaksi mereka itu dicatat. Maka dalam hal ini pihak yang meminta tersebut dianggap tidak mempercayai pihak yang satunya, dan ini menjadikan muncul kecurigaan dan sikap tidak percaya dengan berujung ketersinggungan yang tidak menguntungkan, dan akan berdampak buruk bagi hubungan sosial mereka di masyarakat bahkan tidak menutup kemungkinan membuka peluang sengketa atau konflik yang perlu jalan panjang lagi untuk mencapai upaya damai baik melalui pengadilan secara litigasi maupun melalui adat *Badamai*⁸ secara non litigasi.

Memang benar pada dasarnya kerjasama akan menguatkan tali persaudaraan dan mengenai tentang hal ini penulis menemukan nilai tersendiri dalam *Bahaupan*. Apabila dipandang dari segi perilaku kebiasaan (*urf*), maka *Bahaupan* masyarakat Banjar ini memiliki nilai kearifan lokal (*local wisdom*) tersendiri ketika ingin meningkatkan kesejahteraan kehidupan dalam bidang perekonomian. *Bahaupan* juga memiliki unsur *ta'awun* di dalamnya, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu mengandung sifat *trust* (kepercayaan) secara religius. Sehingga orientasi dari *Bahaupan* tersebut bukan hanya materil (duniawi) akan

⁸ A Hasan, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, 2007. h. 1.

tetapi juga *fallah* (ukhrawi). Hal ini merupakan perkembangan psikologis masyarakat Banjar dalam perekonomian yang mayoritas beragama Islam dan sekaligus juga sebagai salah satu **khas** dari *Bahaupan*-nya masyarakat Banjar.

Wilayah di Kalimantan Selatan yang menjadi lokasi di penelitian ini adalah Kabupaten/Kota: Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Rantau, Hulu Sungai Selatan, Barabai, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tanjung, Barito Kuala, Batulicin, Kotabaru dan Tanah Laut. Alasan mengambil lokasi tersebut dikarenakan wilayah-wilayah ini memiliki potensi perekonomian masyarakat, sebagai contoh misalnya Kota Banjarmasin diumpamakan layaknya masyarakatnya yang heterogen ini banyak pendatang, selain secara ekonomi merupakan pusat perdagangan Kalimantan Selatan. Barabai merupakan kota yang income PDRB nya menurut harga berlakunya kelihatan banyak berasal dari bagian pertanian.⁹ Martapura diketahui akan religiusitasnya, selain dikenal sebagai wilayah produksi intan dan permata, juga Pelaihari yang merupakan Kabupaten yang mulai berkembang, pesatnya pembangunan dan perekonomian yang terjadi saat ini di Pelaihari terlihat dengan banyaknya wahana wisata, mulai dibangunnya Rumah Sakit Umum Daerah dengan standar Nasional, Pelabuhan, akan dibangunnya Mall swalayan, dan akan dibangunnya beberapa kampus yang semua itu akan semakin menarik minat para pebisnis serta wisatawan, apakah itu yang datang dari kota madya Banjarmasin bisa

⁹ 'Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas' <https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Tengah#Pendapatan_Regional> [accessed 26 August 2025].

juga yang datang dari Kabupaten Kotabaru. Adapun mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk di beberapa wilayah tersebut adalah agama Islam.

Dikarenakannya maka pada tulisan karya ilmiah ini penulis bermaksud untuk mengeksplorasi lebih mendalam, komprehensif, menggunakan teori, metode dan pendekatan yang transdisipliner mengenai perilaku kebiasaan (*'urf*) *Bahaupan* yang berkembang pada masyarakat Banjar berdasarkan perspektif sosio-antropologi, psikologi, filosofis (fenomenologi) dan Ilmu Syariah (Hukum Ekonomi Syariah) di wilayah Kalimantan Selatan.

Secara implisit *Bahaupan* adalah sebuah transaksi bisnis antar banyak orang atau beberapa yang menanggung hasil serta resikonya secara kolektif dan semestinya ada sudut pandang hukum yang mengatur di dalamnya. Karena pada *Bahaupan* terdapat beberapa unsur-unsur transaksi, di antaranya adalah: 1. Ada beberapa atau banyak orang yang melakukan transaksi, 2. Ada barang atau harta yang ditransaksikan, 3. Ada akad atau lafadz ijab qobul, 4. Ada interaksi kedua belah pihak yang diusahakan atau suatu usaha bisnis. *Bahaupan* juga merupakan fenomena *'urf* masyarakat Banjar, dan apabila hal ini dihapus atau ditiadakan pada masyarakat Banjar, maka ada kemungkinan pada nantinya kerjasama, transaksi, dan aktivitas ekonomi lainnya di masyarakat Banjar akan terganggu ekosistemnya dan akan berdampak pada berbagai permasalahan lanjutan lainnya, seperti kurangnya lapangan kerja, meningkatnya pengangguran, dan meningkatnya kemiskinan. Oleh karena itu, pada dasarnya *Bahaupan* ini mempunyai potensi besar untuk bisa membantu meningkatkan percepatan kesejahteraan rakyat, serta merupakan budaya yang harus disinergikan dengan program-program pemerintah, khususnya dalam

hal peningkatan implementasi hukum dan kepatuhan syariah sekaligus bagi kesejahteraan rakyat kecil pada tingkatan menengah ke bawah maupun menengah keatas.

Sepertinya untuk ditelaah secara mendalam hal ini perlu dilakukan, sebagai sebuah temuan yang bermanfaat dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan teori ilmu serta dapat diaplikasikan dalam ranah hukum dan peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial dalam kehidupan keluarga yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu juga apabila memungkinkan, penulis ingin menjadikan *Bahaupan* ini sebagai salah satu bagian dari fiqihnya orang Banjar yang khas dalam pembahasan perikatan, perjanjian, dan transaksi, karena pada penelaahan awal *Bahaupan* sarat dengan syariat yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu bagi peningkatan kualitas lembaga perekonomian misalkan seperti koperasi syariah Indonesia demi meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu maka penulis berpendapat bahwa dalam pembahasan *Bahaupan* ini perlu dikaji dan diteliti secara mendalam, seperti bagaimana praktik dan yang mendasarinya?, apakah dibenarkan atau tidak dari sudut pandang Hukum? Bagaimana secara sosio-antropologi *Bahaupan* masih dilaksanakan dalam aspek kehidupan perekonomian masyarakat suku Banjar? Bagaimana perspektif filosofis dari phenomena *Bahaupan* tersebut di antara perekonomian Islam Klasik dan Ekonomi Sekuler?

Berdasarkan paparan di atas, kemudian penulis memiliki niat untuk menulis satu tulisan ilmiah dalam bentuk Disertasi yang menggunakan judul: **FENOMENA**

‘BAHAUPAN’ PADA MASYARAKAT BANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.

B. Fokus Penelitian

Dikarenakan penulis telah menjabarkan penyebab masalah pada bagian sebelumnya, lalu disini penulis menyampaikan fokus penelitian di Disertasi ini adalah:

1. Bagaimana praktik *Bahaupan* sebagai konsep dalam perekonomian masyarakat Banjar?
2. Bagaimana perspektif sosio-antropologis terhadap pelestarian tradisi *Bahaupan* dalam perekonomian masyarakat Banjar?
3. Bagaimana *Bahaupan* dapat berposisi sebagai alternatif ketiga di antara sistem ekonomi Islam klasik dengan sistem ekonomi sekuler?

C. Identifikasi Fokus Penelitian

Pada rumusan masalah pertama yang penulis maksud konsep *Bahaupan* adalah melihat *Bahaupan* secara teoritis dan praktis sebagai sebuah formula konsep praktis hukum yang dapat diimplementasikan pada pelaksanaan beberapa lembaga perekonomian syariah lainnya dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat dengan berdasarkan beberapa nilai adat yang dimiliki oleh *Bahaupan* yang berkesesuaian dengan nilai-nilai agama yang memiliki landasan teoritis.

Kemudian untuk rumusan masalah kedua yang dimaksud dengan Perspektif sosio-antropologi disini adalah menganalisis sudut pandang ilmu sosio-antropologi dalam mengkaji sifat-sifat dari aktivitas *Bahaupan* dan hubungannya dengan masyarakat Banjar serta pelestarian kebudayaannya. *Bahaupan* adalah sebuah transaksi usaha yang sangat simple untuk digunakan dan dianggap mengandung unsur religiusitas oleh masyarakat Banjar. Hal ini berkesesuaian antara sifat transaksi usaha *Bahaupan* dengan beberapa sifat individu masyarakat Banjar itu sendiri yang dengan kecerdasannya senang berusaha dengan cara mempertimbangkan untung dan ruginya sebuah usaha, akan tetapi disamping untung dan rugi secara material mereka tetap juga memperhatikan untung dan rugi dalam unsur amaliah dan ibadahnya.¹⁰

Selanjutnya maksud dari *Bahaupan* sebagai alternatif pada rumusan masalah ketiga tersebut adalah menganalisis dimana posisi *Bahaupan* antara sistem usaha Islam klasik dengan sistem usaha sekuler, karena di *Bahaupan* terdapat nilai budaya dan religiusitas yang terkandung didalamnya seperti keimanan, ketauhidan, persaudaraan, kepercayaan (*trust*), shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Sehingga terlihat perbedaan atau persamaannya.

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁰ Alfani Daud, *Beberapa Ciri Etos Budaya Masyarakat Banjar* (IAIN Antasari, 2000). h. 33.

Dikarenakan penulis memunculkan fokus penelitian di tulisan sebelumnya, lalu penulis memunculkan tujuan penelitian:

1. Menganalisis praktik *Bahaupan* sebagai konsep dalam perekonomian masyarakat Banjar.
2. Mengevaluasi dengan perspektif sosio-antropologis terhadap pelestarian tradisi *Bahaupan* dalam perekonomian masyarakat Banjar
3. Menciptakan *Bahaupan* dapat berposisi sebagai alternatif ketiga di antara sistem ekonomi Islam klasik dengan sistem ekonomi sekuler.

2. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diinginkan pada nantinya bisa memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat: dikarenakan *Bahaupan* merupakan kebiasaan dari masyarakat Banjar, oleh karena itu apabila nilai religiusitas (keimanan, ketauhidan, shiddiq, amanah, tabligh, fathanah) dan cara kerja (persaudaraan, kepercayaan) *Bahaupan* dapat diterapkan pada koperasi syariah maka akan menularkan semangat kehidupan ekonomi kepada masyarakat lainnya yang bukan merupakan suku Banjar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta akan berimbas kepada meningkatnya kedekatan spiritual dengan sang pencipta.
2. Bagi Swasta: Para pengusaha swasta bisa mengadopsi nilai dan cara kerja yang terkandung pada *Bahaupan* ini untuk diterapkan kepada para karyawannya dalam menjalankan bisnis mereka terlebih dalam bisnis yang

berbentuk kerjasama kerakyatan atau kerjasama pada tingkat menengah ke bawah seperti UKM, UMKM dan lainnya.

3. Bagi Pemerintah: disamping dapat membantu Program Pemerintah dalam percepatan peningkatan perekonomian, juga diharapkan kedepan dapat membantu untuk peningkatan implementasi hukum dan ketaatan syariah dalam aplikasi akad pada beberapa lembaga perekonomian yang konvensional maupun yang syariah contohnya diterapkan pada Koperasi.
4. Bagi Akademisi: memberikan atau memunculkan Khazanah baru dalam keilmuan hukum ekonomi syariah dan memberikan pemahaman filosofis terhadap hukum dari *Bahaupan* ini dengan dilengkapi Perspektif fenomenologi, antropologi, sosiologi dan ekonomi.

E. Definisi Operasional

Untuk menjauhi pengertian yang membingkan tentang pembahasan dan tema penelitian ini penulis perlu menyampaikan juga definisi operasional dibawah ini:

1. **Fenomena** yakni segala sesuatu yang bisa ditangkap dengan alat indra dan dapat dijelaskan serta dibuktikan dengan ilmiah, atau sesuatu yang luar biasa.¹¹ Fenomena dari *Bahaupan* ini adalah masih saja lestari di lakukan pada masyarakat Banjar pada saat ini, sementara dari para generasi muda kosa kata *Bahaupan* ini kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

¹¹ Ernawati Waridah S.S, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bmedia, 2017), h. 81.

2. **Bahaupan** secara bahasa diambil dari kata *haup* yang artinya menurut masyarakat Banjar adalah tangkap, ambil, atau beli. Namun pada Kamus Bahasa Banjar dijelaskan kata *haup* yang mendapat imbuhan awal “Ba” menjadi *Ba-haup* diartikan sebagai (membeli) berkongsi.¹² Adapun *Behupan* yang penulis maksud pada karya tulis ini yakni Sebuah usaha bersama yang kepemilikan akan hasilnya itu nanti dibagi untuk dinikmati atau diperoleh secara *basamaan* (bersama) kegiatan ini dimulai dengan keinginan usaha bersama, modal atau tenaga untuk kerjanya juga bersama, hingga menikmati hasil bersama yang mana hasilnya itu tidak hanya melingkupi keuntungan duniawi melainkan juga melingkupi keuntungan ukhrawi (akhirat) dengan berdasarkan landasan prinsip kepercayaan, persaudaraan, kekeluargaan dan ketuhanan.
3. **Masyarakat Banjar** yang penulis maknai dalam penelitian ini yakni komonitas masyarakat Banjar sub etnis Banjar¹³ yang tinggal di wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Barito Kuala, sebagai sampel perwakilan dari seluruh populasi masyarakat Banjar, karena secara jumlah mayoritas penduduknya adalah dari suku Banjar.

¹² Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar - Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977)., h. 77.

¹³ Tarwilah Tarwilah, “Nilai-Nilai Keislaman Pada Tradisi Masyarakat Banjar (Sebuah Analisis Pendidikan),” January 15, 2018, <https://idr.uin-antasari.ac.id/9913/>. h. 14.

F. Penelitian Terdahulu

Dari pencarian yang penulis lakukan, dan dengan dasar data yang telah diperoleh, maka dapat dijelaskan bahwa ada penelitian Disertasi yang dilakukan oleh beberapa cendekiawan di beberapa negara untuk memperoleh gelar Doktor mereka yang berhubungan dengan kerjasama dalam bisnis atau *joint venture/musyarakah*, akan tetapi pembahasan tersebut hanya terfokus kepada *musyarakah* atau *joint venture* dalam bentuk besar seperti sebuah corporate dan managerialnya. Serta beberapa penelitian Jurnal, Skripsi dan Tesis dengan berbagai sudut pandang yang dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Jurnal Ali Fauzi Musawi, *journal of legal science University of Baghdad* 2017 dengan judul *Anwā' al-mashrū' al-mushtarak* membahas tentang berbagai jenis perusahaan gabungan dan *joint venture*, belum fokus kepada jenis akad atau sistem kerjasamanya.¹⁴
2. Jurnal Nasim, Publishing the Knowledge E, Dubai, UEA 2019 dengan judul “*Critical Study the Application of the Principle of Profit Sharing in Syirkah Mudharabah and Musyarakah in Islamic Banking*” membahas tentang masih adanya anggapan masyarakat yang kurang terhadap prinsip *Syirkah Mudharabah* dan *Musyarakah* pada perbankan syariah, sehingga hal tersebut mengakibatkan kurangnya minat masyarakat.¹⁵

¹⁴ Ali Fauzi Musawi, Imān Ḥamzah Ḥusayn, “*Anwā' al-mashrū' al-mushtarak*”, Majallat al-‘Ulūm al-qonun, No.3, (٢٠١٨). h.٢١٧-١٨٦.

¹⁵ “The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (2nd ICIEBP) | KnE Social Sciences,” accessed August 14, 2020, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/issue/view/144>.

3. Jurnal Saipol Bari Abd Karim, University of Malaya 2014 dengan judul *Managing Conflicts in Joint Venture Projects* membahas tentang bagaimana manajemen kerjasama / Join Venture (JV) dan seperti apa penanganan atau cara penyelesaian masalahnya apabila terdapat konflik di dalam Joint Venture tersebut.¹⁶
4. Jurnal Maratun Shalihah, IAIN Ambon dengan judul Konsep *Syirkah* Dalam Waralaba, penelitian ini membahas tentang seperti apa *syirkah* dalam waralaba apakah berbentuk *Syirkah* inan, *Syirkah* abdan, atau *syirkah* wujud. Merupakan pengklasifikasian *syirkah* dari suatu kegiatan kerjasama antar kedua belah pihak yang dalam suatu transaksi waralaba.
5. Jurnal Deny Setiawan, Universitas Riau Bina Widya dengan judul Kerjasama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam, penelitian ini membahas tentang kerjasama (*syirkah*) dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *syirkah*. Penelitian ini belum beranjak jauh kedalam membahas tentang aplikasi *syirkah* itu sendiri.
6. Jurnal Nurul Ichsan, Universitas Islam Negeri Sharif Hidayatullah dengan judul *Review of Business Partnership Pattern in Garut West Java*, membahas tentang fenomena kehidupan masyarakat Garut yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kemampuan tinggi untuk menjalankan bisnis. Mereka melakukan kerjasama dan bagi hasil yang mana dalam fiqh disebut dengan *Syirkah* dan *Mudharabah*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak semua masyarakat

¹⁶ S. B. Abd-Karim et al., "Managing Conflicts in Joint Venture Projects," *International Journal of Property Sciences* (E-ISSN: 2229-8568) 4, no. 1 (August 27, 2014), <https://doi.org/10.22452/ijps.vol4no1.3>.

muslim Garut mengetahui pola bisnis *Syirkah* dan *Mudharabah*, meski demikian mereka telah mempraktekkannya dilingkungan pasar atau tempat-tempat bisnis lainnya.

7. Jurnal Qibtiyatul Munawaroh, Institut Agama Islam Negeri Kediri yang berjudul dengan “*Aqd Sharikat al-Muḍārabah fī al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah*”, membahas tentang akad *Syirkah Mudarabah* pada kegiatan muamalah yang memiliki dasar asas yang kuat yaitu tentang kejujuran dan keikhlasan dalam usaha ekonomi bagi pedagang dan pembeli. Disamping itu juga menjadi peluang besar bagi bisnis pada masa modern saat ini.
8. Tesis Mukhammad Zainul Muttaqin, IAIN Tulungagung 2018 dengan judul *Syirkah Kontemporer Perspektif Empat Madzhab* membahas tentang bentuk *syirkah* dan syarat yang dibuat oleh para pihak terhadap konsekuensi akad berdasarkan perspektif empat madzhab.
9. Disertasi Dr. Yue Wang, Ph. D, University of Melbourne Dept. of Management 2002 dengan judul *Contractual joint ventures in China: formation, operation, and performance* membahas tentang sistem *joint ventures* yang banyak digunakan di Cina khususnya pada perusahaan, penelitian ini juga membahas seperti apa format, pengoprasian dan kemampuan dari sistem tersebut.¹⁷

Dalam penelitian disertasi ini memiliki banyak perbedaan dengan jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang telah penulis sampaikan sebelumnya tadi, karena penelitian ini akan menggunakan berbagai lintas pendekatan (transdisipliner), baik

¹⁷ Yue Wang, “Contractual Joint Ventures in China: Formation, Operation, and Performance,” 2002, <http://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/37425>.

itu hukum Islam (Syariah), sosio-antropologi, psikologi, dan juga filosofis. Penulis menganalisa secara mendalam terkait peran *Bahaupan* tersebut. Dan ini sangat penting demi membuka wawasan hukum yang inklusif dengan menjunjung tinggi nilai luhur yang telah diimani bersama. Disamping itu hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan menjadi pendukung sepenuhnya demi peningkatan implementasi koperasi syariah dengan teori dan metode yang lebih membudaya.

Dengan ini maka dapat dipahami bersama bahwa penelitian yang penulis angkat ini lebih unggul dan sangat jauh berbeda jika dibanding dengan beberapa penelitian terdahulu, juga tampak perbedaan antara beberapa penelitian terdahulu tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperingan penelitian disertasi ini lalu penulis memilahnya akan lima bab, yang terdiri dari bab pendahuluan, bab landasan teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan, dan bab penutup.

Bab kesatu yakni pendahuluan yang terdiri atas cabang bab, yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, identifikasi fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yakni landasan teoritis, yang terdapat atas cabang bab teori utama (kredo, kultur, nilai religiusitas, landasan filosofis, aturan dan akhlak Rasulullah Muhammad Saw), teori cakupan menengah (*receptio a contrario*, Islam sebagai tradisi *diskursif*, gerakan ekonomi ketiga / *the third wave*), teori terapan

(*Fenomenologi*, hukum responsif, efektivitas hukum, tindakan sosial, *masalah mursalah*) serta kerangka pemikiran.

Bab ketiga yakni metode penelitian, yang terdapat cabang bab, yaitu memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, refleksi dan evaluasi metode.

Bab keempat yakni berisikan laporan penelitian, sajian data penelitian yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian, penyajian data (*Bahaupan* menurut etimologi, filosofi fenomenologi, menurut pelaku ekonomi, menurut tokoh dan akademisi, keberadaan *Bahaupan* secara teoritis, praktis, perspektif sosiologi, antropologi, *‘urf Bahaupan*, penyajian praktik *Bahaupan* secara psikologi dan etnografi per-wilayah Kabupaten/Kota, *Bahaupan* menurut distingsi sosial ekonomi per-wilayah Kabupaten/Kota, rekomendasi, kita dan strategi dalam pelestarian *Bahaupan*, sistem ekonomi Islam klasik, sistem ekonomi sekuler, sistem ekonomi *Bahaupan*, analisis hukum ekonomi syariah terhadap *Bahaupan*.

Bab kelima yakni penutup yang terdiri simpulan serta saran untuk penelitian selanjutnya dari hasil penelitian sebagai penegasan atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis. Disertasi ini juga dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian, daftar pustaka sebagai rujukan, dan lampiran-lampiran yang dapat diperlukan dan mendukung penelitian ini.